



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA KEPADA REKTOR/KETUA
PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI
DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.**

KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai berikut :

1. Penetapan...

1. penetapan status penggunaan barang milik negara dengan nilai perolehan per unit maksimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. mengajukan usul dan menandatangani keputusan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa dengan system pembayaran tunai untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dengan ketentuan harga sewa maksimum Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
3. mengajukan usul dan menandatangani keputusan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dengan ketentuan nilai harga maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. mengajukan usul dan menandatangani keputusan penghapusan/pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah dengan ketentuan nilai harga limit maksimum Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2013

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

BAHRUL HAYAT, Ph.D

(Dikutip dari KMA Nomor 83 Tahun 2013)